



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BREBES

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes 52212

Telepon (0283) 671431, Faxsimile (0283) 671095, Laman rsud.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
NOMOR: 400.7.28/1923/III/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Daftar Informasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan anggaran BLUD RSUD Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 12 Januari 2026

DIREKTUR RSUD BREBES



drg. Adhi Supriadi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 1975042719900501 1 006

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
RSUD BREBES TAHUN 2026**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATASAN WAKTU PENGECUALIAN
			MANFAAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Brebes tahun 2026	a. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”. 2. b. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”	Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.	Informasi tersebut dapat dibuka apabila sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa
2	Dokumen rekam medis termasuk nomer registrasi rekam medis	a. UU No. 36 Th 2009 tentangKesehatan Pasal 57 ayat (1) <i>(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</i> <i>(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.</i> b. UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH

		seseorang; 4. hasH-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
3.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	a. UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) <i>(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</i> <i>(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.</i> b. UU No.14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasH-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
4.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasH-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
5.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasH-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya	Menjaga akuntabilitassarana kesehatan	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang

		berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap		terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagai imana ketentuan perundang-undangan.
6.	Hasil Diagnosa/ Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
7.	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
8.	Daftar rekam medik PNS	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan</i>	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan

		<i>nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>			oleh aparat penegak hukum/APH
9.	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
10.	Data penderita HIV/AIDS	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
11.	Hasil Audit terkait dengan Medical Error	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BREBES

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes 52212

Telepon (0283) 671431, Faxsimile (0283) 671095, Laman rsud.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 400.7.28/1975/III/2026

T E N T A N G
PERSETUJUAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANARUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN
BREBES

- Menimbang : a. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Brebes Nomor 400.7.28/1923/III/2026 yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes Tahun 2026;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

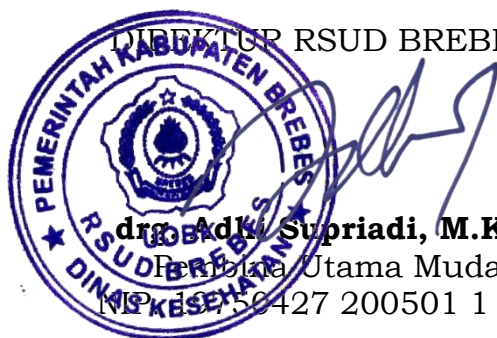
- 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES TENTANG. PERSETUJUAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan dan menyetujui Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Brebes Nomor 400.7.28/1923/III/2026 yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2026
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal : 12 Januari 2026

DIREKTUR RSUD BREBES,



drg. Adli Supriadi, M.Kes
Periksa Utama Muda
NP 19756427 200501 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas BLUD RSUD Brebes
3. Ketua SPI RSUD Brebes;
4. Semua Pejabat Struktural RSUD Brebes;
5. Himpunan Keputusan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 400.7.28/1975 | /III/2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATASAN WAKTU PENGECUALIAN
			MANFAAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Brebes	c. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”. 2. d. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”	Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.	Informasi tersebut dapat dibuka apabila sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa
2	Dokumen rekam medis termasuk nomer registrasi rekam medis	c. UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) <i>(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</i> <i>(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.</i> d. UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH

3 .	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	c. UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) <i>(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</i> <i>(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.</i> d. UU No.14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
4 .	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
5.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagai mana

					ketentuanperund ang-undangan.
6.	Hasil Diagnosa/ Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkap	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
7.	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Bertentangan dengan privasiseseorang	Menjaga privasi seseorang	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
8.	Daftar rekam medik PNS	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Bertentangan dengan privasiseseorang	Menjaga privasi seseorang	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH

9.	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
10.	Data penderita HIV/AIDS	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah	Informasi tersebut dapat dibuka apabila : - Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan; - Dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APH
11.	Hasil Audit terkait dengan Medical Error	UU No.14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j <i>h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</i> <i>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</i>	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit

**DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI**

NO	NAMA	^{Jabatan} ALAMAT	TANDA TANGAN
	Adlu S.	Direktur	
	Mudikun	ke. Re. Cend	
	Aeri Indas M.	KHH.	
	Imam purwanto	Anggota	
	Meliana Irawati	Anggota	
	Ikla M		
	Sitiyah Khotijah	Staf Perencanaan	
	ARYAH H	Mutu SDM	
	Fikri Maulana	staf Perencanaan	
	CHANDRA P.	Anggota.	
	Rizal A	Anggota	
	Bima Laksono P.	Staf IT	
	Mar diyah	Kabac. Pendataan	
	Suhari	Staf Anggaran	
	Man. Ihsan A S	Humas	
	Retha Setianingsih	Informasi	
	Indah Iswati	Humas	
	Niki Puru	Humas	
	Nur syamsiah	Humas	
	Dwiky Agung R	Humas	